

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pajak**

###### **a. Pengertian Pajak**

Pajak sendiri merupakan suatu kewajiban baik bagi orang pribadi maupun badan usaha untuk negara yang bersifat memaksa dan diatur oleh Undang – Undang No. 6 Tahun 1983 kemudian direvisi menjadi UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan diperbaharui 2009 pasal 1 dengan tujuan untuk kemakmuran rakyat.

Sedangkan menurut Resmi (2017), pajak merupakan iuran yang diberikan oleh rakyat untuk kas negara yang diatur oleh Undang - Undang tanpa mendapatkan imbalan jasa. Soemitro (2003) sendiri membagi pajak menjadi 4 unsur yakni:

1) Iuran dari rakyat kepada negara

Iuran yang diberikan kepada negara ini berupa uang dan adapun yang berhak untuk melakukan pemungutan pajak adalah negara.

2) Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dilaksanakan dengan peraturan perundang – undangan atas aturan pelaksanaannya.

- 3) Negara tidak memberikan kontrapertasi terhadap para wajib pajak
- 4) Adapun pajak tersebut yang dipungut digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga negara.

#### **b. Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2017) pajak memiliki dua fungsi penting yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *budgetair* sendiri memiliki arti yaitu sebagai sumber keuangan negara yang dapat digunakan untuk biaya pengeluaran rutin pembangunan negara. Adapun sumber dari pungutan tersebut berasal dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan masih banyak lagi. Sedangkan fungsi *regularend* yaitu sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi, kegiatan sosial, dan kegiatan lainnya di bidang keuangan.

#### **2. Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak merupakan suatu prinsip yang harus dilaksanakan setiap ada kegiatan pemungutan pajak. Adapun syarat pemungutan pajak sendiri menurut Mardiasmo (2016) dijabarkan menjadi 5 syarat yakni syarat keadilan, syarat Yuridis, syarat ekonomis, syarat finansial, dan syarat sederhana. (1) Syarat keadilan

merupakan suatu landasan tentang keadilan dalam dunia perpajakan dimana dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan harus dilaksanakan dengan asas keadilan sesuai dengan peraturan undang – undang pajak yang berlaku di Indonesia. (2) syarat yuridis yaitu segala sesuatu tentang pungutan pajak telah diatur dalam undang – undang dasar perpajakan, sehingga pemerintah dapat memberikan jaminan hukum bagi pelaksanaan aktivitas pungutan pajak di Indonesia. (3) syarat ekonomis yaitu dalam melakukan kegiatan pungutan pajak dalam praktiknya tidak diperbolehkan sampai mengganggu stabilitas perekonomian di Indonesia. (4) kemudian untuk syarat finansial sendiri dalam kegiatan pungutan pajak mekanismenya harus secara efektif dan juga efisien sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal yaitu seperti kemudahan dalam melakukannya, pengenaan pajak yang tepat pada sasaran, kemudian tepat waktu, dan membutuhkan biaya yang minimal. (5) selanjutnya yang terakhir yaitu syarat sederhana yaitu cara pelaksanaan system pungutan pajak sangat mudah dimengerti oleh para wajib pajak.

### **3. Pengelompokan Pajak**

Menurut Resmi (2017), pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

Pajak menurut golongan sendiri dibagi lagi menjadi dua bagian yakni pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pajak langsung sendiri

merupakan jenis pajak yang ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dibebankan kepada orang lain. Adapun contoh dari pajak langsung yaitu seperti pajak penghasilan (PPh). Kemudian untuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dibebankan kepada pihak lain seperti pajak pertambahan nilai (PPn).

Pajak menurut sifatnya, maksudnya pajak memiliki sifat yang subjektif maupun objektif. Pajak subjektif sendiri yaitu pajak yang dasar pengenaan tarifnya dilihat dari kondisi pribadi dari para wajib pajak apakah sudah sesuai kriteria yang telah ditentukan ataukah belum, contohnya seperti pajak penghasilan (PPh). Kemudian untuk pajak objektif yaitu pajak yang dasar pungutannya harus memperhatikan objek pajaknya seperti benda ataupun perbuatan yang dapat menimbulkan wajib pajak harus membayar pajak atas kegiatan yang dilakukannya. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai (PPn) maupun pajak pertambahan nilai atas barang mewah (PPnBM).

Kemudian yang ketiga yaitu pajak berdasarkan Lembaga pemungut. Maksudnya pajak tersebut dapat dipungut oleh pusat ataupun pemda setempat. Adapun contoh dari pungutan pajak pusat yaitu PPh, PPn, dan PPnBM, sedangkan contoh pajak daerah yaitu pajak restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak reklame, dan lain sebagainya.

#### **4. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Resmi (2017) sistem pungutan pajak adalah suatu cara untuk menghitung berapa besar pajak yang ditanggung oleh para wajib pajak. Sistem pungutan pajak sendiri terdiri dari tiga bagian yaitu:

##### **a. *Official Assessment System***

Sistem ini mengacu pada kewenangan terpusat dimana aparatur pajak negara yang sepenuhnya berhak menghitung dan memungut pajak dari para wajib pajak sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.

##### **b. *Self Assessment System***

Pada sistem ini wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri besaran pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku umum. Dalam sistem ini wajib pajak diberikan inisiatif kewenangan untuk menghitung dan memungut pajak.

##### **c. *With Holding System***

Pada sistem ini, kewenangan dalam melakukan mekanisme pungutan pajak diberikan kepada pihak ketiga yang diberikan mandat sesuai dengan peraturan undang – undang pajak, keputusan presiden maupun peraturan lain yang mendukung kegiatan tersebut untuk memungut, menghitung, dan menyetor ke kas negara.

## **5. Pajak Penghasilan**

### **a. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan adalah suatu pajak yang dipungut oleh negara karena terdapat tambahan kemampuan dari perekonomiannya yang diterima oleh para wajib pajak tersebut. Sedangkan menurut Resmi (2017), PPh sendiri merupakan suatu pajak yang akan dikenakan pada seluruh subjek pajak yang memperoleh penghasilan tertentu yang terhitung telah melampaui batas penghasilan tidak kena pajak.

### **b. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Siti Resmi (2017:71), Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang 36 Tahun 2008,

Subjek Pajak dikelompokkan menjadi empat, diantaranya adalah:

- 1) Subjek Pajak Orang Pribadi
- 2) Subjek Pajak Warisan
- 3) Subjek Pajak Badan
- 4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

### c. **Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak penghasilan sendiri adalah apapun itu baik barang, kemudian jasa, ataupun suatu kegiatan dan/atau keadaan yang dapat dikenakan pajak sebagai bentuk tambahan nilai ekonomis yang diterima oleh para wajib pajak baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi pribadi maupun menambah kekayaan dari wajib pajak yang menjadi subjek pajak tersebut.

Pada dasarnya Objek Pajak PPh dapat dibagi ke dalam empat kategori sebagai berikut:

- 1) Penghasilan dari hubungan pekerjaan
- 2) Penghasilan dari kegiatan usaha
- 3) Penghasilan Modal
- 4) Penghasilan lainnya

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU. Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;

- 3) Laba usaha;
- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) Keuntungan yang berasal dari pemindahan harta baik itu berupa perseroan, persekutuan, ataupun badan usaha lain sebagai pengganti saham.
  - b) Keuntungan yang berasal dari pengalihan harta pada para pemegang saham, anggota, ataupun sekutu yang didapat dari perseroan, ataupun badan lain.
  - c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan,



atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;

5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran pengembalian pajak;

6) Bungatermasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;

- 14) Premi asuransi;
- 15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- 16) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- 17) Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- 18) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- 19) Surplus Bank Indonesia.

d. **Biaya Yang Dapat Dikurangi Dari Penghasilan Bruto**

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 6 ayat 1 menjelaskan tentang besaran dari penghasilan yang dikenai pajak bagi para wajib pajak baik dalam negeri maupun bentuk usaha tetap yang ditentukan melalui penghasilan bruto yang dikurangkan dengan berbagai biaya yang digunakan untuk memelihara penghasilan tersebut seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya gaji karyawan dan terusnya, biaya bunga, biaya sewa, maupun biaya dari royalty, kemudian ada biaya dari perjalanan, biaya untuk mengolah limbah pabrik, premi asuransi, biaya untuk promosi penjualan, biaya untuk kegiatan administratif, dan pajak lain selain pajak penghasilan. Selain

biaya, beban penyusutan atas barang berwujud juga dapat dijadikan pengurang pajak sesuai dengan pasal 11, terdapat iuran untuk dana pensiun karyawan yang telah disahkan oleh kementerian keuangan, kerugian yang diperoleh perusahaan atas kegiatan penjualan, kerugian atas selisih nominal mata uang, ada piaya untuk penelitian dan juga pengembangan untuk karyawan, biaya untuk memberikan beasiswa, magang, maupun pelatihan untuk karyawan, piutang tak tertagih, sumbangan untuk korban bencana alam, sumbangan untuk penelitan dan juga pengembangan yang dilakukan oleh negara, biaya atas pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan yang diberikan perusahaan untuk fasilitas Pendidikan, dan terakhir yaitu sumbangan untuk pembinaan keolahragaan yang kesemuanya telah diatur dalam Undang – Undang pajak yang berlaku umum.

## **6. Pajak Penghasilan Pasal 21**

### **a. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21**

Adapun kriteria pemotong pajak atas pajak penghasilan pada pasal 21 yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas:
  - a) Orang pribadi dan badan,
  - b) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang

terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.

- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan haritua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
  - a) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan

bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya;

b) Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri;

c) Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pegawai magang.

5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

**b. ● Penerima Penghasilan (Wajib Pajak Penghasilan Pasal 21)**

Para penerima penghasilan yang terkena pemotongan PPh 21 ataupun PPh 26 yaitu orang pribadi yang bekerja di dalam negeri dan memperoleh hasil dari dalam negeri atas penghasilan kerja dan jasa, termasuk menerima dana pensiunan adalah para pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai lepas atau kontrak, karyawan yang memperoleh pesangon dan/atau uang pensiunan dan tunjangan hari tua, tenaga ahli yang bekerja bebas, pemain

musik termasuk penyanyi, pekerjaan di dunia entertain, pekerja seni, olahragawan, guru atau pengajar dan sejenisnya seperti pelatih, penceramah, penyuluh ataupun moderator, peneliti, orang yang bergelut di bidang jasa, agen iklan, pengawas proyek maupun yang mengelola suatu proyek, kurir atau pembawa pesanan, karyawan penjual barang dagang, distributor, dewan komisaris, pengawas, peserta kegiatan lomba, dan kegiatan lainnya.

**c. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Penerima Pensiunan secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 3) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerjalepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 4) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbaan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan;

- 5) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
- 6) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai;
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 10) Semua jenis penghasilan no. 1-9 yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh wajib

pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final; atau wajib pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

**d. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21**

Adapun suatu objek yang tidak dikenakan pajak penghasilan pada pasal 21 adalah uang santunan atau asuransi, penerimaan natura, dana pensiunan yang pendiriannya disahkan oleh KEMENKEU, zakat, dan beasiswa.

**7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21. Dalam perhitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto Wajib Pajak (WP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016, tarif PTKP yang diterapkan hingga saat ini adalah:

- a. Rp. 54.000.000,- Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi
- b. Rp. 4.500.000,- Untuk tambahan Wajib Pajak yang kawin
- c. Rp. 4.500.000,- Untuk tambahan seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
- d. Rp. 4.500.000,- Untuk tambahan setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta



anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang setiap keluarga.

#### 8. Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Adapun dasar atas pengenaan pajak penghasilan pada pasal 21 adalah penghasilan kena pajak, kemudian penghasilan kotor, 50% dari penghasilan kotor, 50% dari kumulatif penghasilan kotor, dan besar kecilnya pengenaan tarif pajak tersebut didasarkan pada kelompok penerima penghasilan dan jenis – jenis penghasilannya.

#### 9. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak secara umum dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{PPH Pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Beberapa tarif digunakan sebagai dasar untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21:

- a. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Tabel 2.1: Tarif PTKP (Penghasilan Kena Pajak)**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Rp. 0 sd Rp. 50.000.000	5%
Diatas Rp. 50.000.000 sd Rp. 250.000.000	15%
Diatas Rp. 250.000.000 sd Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang No. 38 Tahun 2008

b. Tarif khusus

1) Tarif khusus yang diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN yang diterima oleh Penjabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.

a) Tarif 0% (nol persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya.


b) Tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan pensiunannya.

c) Tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan IV, Anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, dan pensiunannya.

2) Tarif khusus yang diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun yang diterima sekaligus.

a) Tarif 0% (nol persen) dari penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

b) Tarif 5% (lima persen) dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

- 
- c) Tarif 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- d) Tarif 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan bruto diatas Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
- 3) Tarif khusus yang diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan haritua atau jaminan hari tua.
- a) Tarif 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- b) Tarif 5% (lima persen) atas penghasilan bruto di atas Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- 4) Tarif khusus 5% (lima persen) atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang dari Rp. 10.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan).
- 5) Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

## 10. Perencanaan Pajak

### a. Pengertian Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan suatu cara pengorganisasian dari wajib pajak atas usahanya baik itu orang pribadi maupun badan dengan cara melihat celah untuk mengurangi pajak dengan cara yang legal sesuai ketentuan perundang – undangan perpajakan dan memanfaatkannya sedemikian rupa agar pembayaran pajak penghasilan menjad seminimum mungkin (Anwar, 2013).

Adapun manfaat dari penggunaan perencanaan pajak sendiri yaitu untuk menghemat kas keluar karena beban pajak yang tinggi, dan penyusunan kas yang lebih akurat sebagaimana meminimalisir kas keluar yang tidak terlalu dibutuhkan yang akan terkena pajak (Anwar, 2013).

Lebih lanjut, tujuan dari pemberlakuan perencanaan pajak bagi usaha menurut Anwar (2013) yaitu untuk meminimalisir beban pajak yang terhutang, sehingga laba setelah pajak menjadi lebih maksimal. Kemudian mengurangi adanya *taxsurpise* ketika fiskus melakukan pemeriksaan pajak atas laporan keuangan kita, melaporkan kewajiban pajak dengan benar secara efektif dan juga efisien yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku umum seperti ketentuan administrasi, agar tidak terkena sanksi pajak, dan melakukan kegiatan potongan dan pungutan pajak seperti pajak PPh 21, 22, dan 23.

b. Strategi Dalam Perencanaan Pajak

Menurut Chairil Anwar (2013:10), strategi dalam perencanaan pajak adalah:

1) *Tax Saving*

*Tax Saving* adalah upaya untuk mengefesiensikan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2) *Tax Avoidance*

*Tax Avoidance* adalah upaya mengefesiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.

3) Penundaan atau Penggeseran Pembayaran Pajak

Merupakan kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4) Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

Wajib Pajak sering kali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan.

5) Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar.

Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan

estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak.

- 6) Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan  
Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan.

## 11. Tahap-Tahap Perencanaan Pajak

Tahap-tahap dalam perencanaan pajak menurut Suandy (2009) mempunyai tujuan agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Ada lima tahapan dalam perencanaan pajak, antara lain:

- a. Menganalisis informasi yang ada (*analysis of the existing data base*)

Dalam perencanaan pajak diperlukan informasi mengenai pajak sehingga tujuan dari perencanaan pajak tercapai. Faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah:

- 1) Fakta yang relevan

Agar perencanaan pajak dapat dilakukan secara tepat, maka seorang manajer harus memiliki fakta yang relevan dalam melakukan perencanaan pajak.

- 2) Faktor Pajak

Dalam Faktor Pajak, terdapat dua hal utama yang tidak bisa lepas dari faktor ini, diantaranya adalah:

- a) Sistem perpajakan yang berlaku di suatu negara tersebut
- b) Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan

3) Faktor Nonpajak

Beberapa faktor nonpajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusunan suatu perencanaan pajak adalah:

- a) Masalah badan hukum
- b) Masalah mata uang dan nilai tukar
- c) Masalah pengawasan devisa
- d) Masalah program insentif investasi
- e) Masalah faktor nonpajak lainnya

4) Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak (*design of one or more possible tax plans*)

Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu perencanaan adalah:

- a) Apabila tidak ada rencana pembatasan pajak minimum
- b) Apabila ada rencana pembatasan pajak minimum yang ditetapkan, yang berhasil maupun gagal.

5) Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak (*Evaluating a tax plan*)

Setelah memilih perencanaan pajak, maka diperlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Variabel-variabel tersebut dihitung seakurat mungkin dengan hipotesis sebagai berikut:

- a) Bagaimana jika rencana tersebut tidak dilaksanakan
- b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik
- c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan gagal

Dari ketiga hipotesis tersebut akan memberikan hasil yang berbeda. Dan dari hasil tersebut, dapat disimpulkan apakah perencanaan pajak tersebut layak dilaksanakan atau tidak.

- 6) Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak (*debugging the tax plan*)

Perbandingan berbagai rencana harus dapat dibuat sebanyak mungkin sesuai dengan bentuk perencanaan pajak yang diinginkan, demi mendapatkan keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak yang harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi.

- 7) Memutakhirkan rencana pajak (*updating the tax plan*)



Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Oleh karena itu, harus diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun faktor lain yang mempengaruhi perencanaan.

b. Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

1) Metode *Nett*

Metode *Nett* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan yang menanggung beban pajak karyawannya.

Di sisi karyawan, metode ini dianggap sangat menguntungkan, karena penghasilan yang diterima oleh karyawan tidak berkurang. Contoh perhitungan dengan menggunakan Metode *Nett*:

<b>Gaji Sebulan</b>	6.000.000
<b>Pengurangan:</b>	
1. Biaya Jabatan (5% x 6.000.000)	300.000
2. Iuran Pensiun	<u>300.000</u>
Jumlah Pengurangan	<u>600.000</u>
Penghasilan Netto Sebulan	5.400.000
Penghasilan Netto Setahun (x12)	64.800.000
<b>PTKP (K/0)</b>	
1. Diri WP Sendiri	54.000.000
2. Status K/0	<u>4.500.000</u>
Jumlah PTKP	<u>58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	6.300.000

PPh Pasal 21 Setahun (Tarif 5%)	315.000
PPh Pasal 21 Sebulan	26.250

Jadi dari contoh diatas, jumlah penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 5.400.000,- PPh Pasal 21 karyawannya sebesar Rp. 315.000/tahun atau Rp. 25.250/bulan ditanggung oleh perusahaan dan tidak dipotong dari penghasilan kotor yang diberikan kepada karyawan.

2) Metode *Gross*

Metode *Gross* adalah metode pemotongan pajak dimana karyawan yang menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya. Di sisi perusahaan, metode ini dianggap sangat menguntungkan, karena perusahaan tidak menanggung beban pajak milik karyawannya. Contoh perhitungan dengan menggunakan Metode *Gross*:

<b>Gaji Sebulan</b>	6.000.000
<b>Pengurangan:</b>	
1. Biaya Jabatan (5% x 6.000.000)	300.000
2. Iuran Pensiun	<u>300.000</u>
Jumlah Pengurangan	<u>600.000</u>
Penghasilan Netto Sebulan	5.400.000
Penghasilan Netto Setahun (x12)	64.800.000
<b>PTKP (K/0)</b>	
1. Diri WP Sendiri	54.000.000

2. Status K/0	<u>4.500.000</u>
Jumlah PTKP	<u>58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	6.300.000
PPh Pasal 21 Setahun (Tarif 5%)	315.000
PPh Pasal 21 Sebulan	26.250
Take Home Pay Sebulan	5.373.750

Jadi dari contoh diatas, jumlah penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 5.373.750. PPh Pasal 21 karyawannya sebesar Rp. 315.000/tahun atau Rp. 26.250/bulan ditanggung oleh karyawan dan dipotong langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan.

### 3) Metode *Gross Up* (tunjangan pajak)

Metode *Gross Up* adalah metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan. Metode ini dianggap sangat menguntungkan untuk kedua belah pihak, baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Hal itu dikarenakan, tunjangan pajak yang ditambahkan oleh perusahaan dapat dijadikan sebagai beban karena bersifat *benefit in cash*, sedangkan bagi karyawan *take home pay* yang didapatkannya tidak mengalami penurunan walaupun telah dilakukan pemotongan, karena sebelumnya penghasilan

karyawan telah di *gross up* sebesar pajak yang terutang.

Contoh perhitungan dengan menggunakan Metode *Gross*

*Up*:

<b>Gaji Sebulan</b>	6.000.000
<b>Tunjangan Pajak</b>	<u>27.558</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	<u>6.027.558</u>
<b>Pengurangan:</b>	
1. Biaya Jabatan (5% x 6.027.558)	301.378
2. Iuran Pensiun	<u>300.000</u>
Jumlah Pengurangan	<u>601.378</u>
Penghasilan Netto Sebulan	5.426.180
Penghasilan Netto Setahun (x12)	65.114.160
<b>PTKP (K/0)</b>	
1. Diri WP Sendiri	54.000.000
2. Status K/0	<u>4.500.000</u>
Jumlah PTKP	<u>58.500.000</u>
Penghasilan Kena Pajak Setahun	6.614.160
PPh Pasal 21 Setahun (Tarif 5%)	330.708
PPh Pasal 21 Sebulan	27.558
Take Home Pay Sebulan	5.398.622

Jadi dari contoh diatas, jumlah penghasilan yang diterima karyawan setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 5.398.662.

PPh Pasal 21 karyawannya sebesar Rp. 330.708/tahun atau

Rp. 27.558/bulan ditanggung oleh karyawan dan dipotong

langsung oleh perusahaan dari penghasilan yang diterima oleh karyawan.

Perhitungan penghasilan yang diterima oleh karyawan dengan menggunakan metode gross up, sebenarnya sama dengan perhitungan penghasilan dengan menggunakan metode nett. Hal ini dikarenakan, jumlah PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp. 27.558. Seolah-olah sudah ditanggung oleh perusahaan. Dengan menggunakan metode ini, biaya tunjangan pajak tersebut dapat dibiayakan sebagai beban tunjangan pajak sehingga laba perusahaan menurun.

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Chaezahranni (2016) melakukan penelitian *Penerapan Perencanaan Pajak (tax planning) atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap PT. RSA dalam meminimalkan Pajak Penghasilan Badan*. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan deskriptif sebagai teknis untuk menganalisis datanya. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, alternatif metode perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang memberikan manfaat paling besar bagi PT. RSA adalah dengan menggunakan Metode *gross up*. Metode ini dilakukan dengan mengeluarkan tunjangan makan dan tunjangan pulsa karyawannya dari perhitungan *take homepay*, dan dirubah menjadi pemberian *catering* dan *voucher*. Beban biaya tersebut dapat menjadi pengurang laba rugi

perusahaan, dan dapat diakui secara fiskal sebagai pengurang pada Pajak Penghasilan terutangnya.


Niasari (2018) melakukan penelitian *Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 sebagai upaya untuk mengoptimalkan Pajak Penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri*. Peneliti menggunakan metode kuantitatif karena penelitian berupa perhitungan data statistik, dan deskriptif karena menggambarkan dan menganalisis hasil data temuan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, alternatif metode perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang memberikan manfaat paling besar bagi PTPN X PG adalah dengan menggunakan Metode *nett*. Metode ini dilakukan dengan dimana perusahaan menanggung beban pajak penghasilan karyawannya, hal ini dapat membantu perusahaan dalam menekan nilai penyetoran PPh Pasal 21 Karyawan dan juga metode paling adil karena karyawan tidak harus terbebani akan pemotongan pajak dari gajinya.

Siregar (2019) melakukan penelitian *Analisis penerapan perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai upaya penghematan beban Pajak Penghasilan Badan pada PT. Sarana Agro Nusantara*. Peneliti menggunakan metode. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa, alternatif yang sesuai bagi perusahaan PT. Sarana Agro Nusantara adalah dengan menggunakan Metode *gross up*. Karena tunjangan pajak yang diberikan kepada karyawan dapat menjadi pengurang pada perhitungan laba rugi fiskal perusahaan.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir dapat diartikan sebagai model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sugiyono (2011:60)

Kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah tentang penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Global Electrical Solution dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1: Kerangka Konseptual**

Objek Pajak dalam penelitian ini adalah PT. Global Electrical Solution, sedangkan Subjek Pajaknya adalah PPh Pasal 21 yang ada di dalam PT. Global

Electrical Solution. Peneliti membandingkan Beban Pajak Penghasilan menggunakan tiga metode yaitu: Metode nett, Metode gross, dan Metode gross up. Kemudian peneliti mengevaluasi dengan menarik hasil perbandingan tersebut untuk disimpulkan penerapan metode manakah yang lebih efisien bagi perusahaan untuk menghemat beban Pajak Penghasilannya.

